



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 106 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN
PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU DALAM PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penggantian biaya penyakit infeksi emerging tertentu dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19, maka perlu petunjuk teknis klaim pergantian biaya perawatan pasien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
5. Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki kriteria dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal /atau Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19 /atau Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
6. Kasus Probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
7. Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19, dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
8. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus suspek, probable dan/atau konfirmasi COVID-19.
9. Pelaku Perjalanan adalah Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
10. Discarded adalah Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam /atau Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
11. Kelompok rentan adalah penduduk/warga yang jika terinfeksi virus Covid-19 dapat mengalami gejala yang lebih parah bahkan kematian, dan/atau warga mengalami kesulitan kondisi sosial-ekonomi termasuk masalah psikososial.
12. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Covid-19 adalah semua kejadian atau reaksi medis yang terjadi setelah pasien disuntik vaksin covid-19.

BAB II

PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima klaim adalah pasien covid-19 dengan status:
 - a. Kasus konfirmasi/suspek/probable;
 - b. Kasus kontak erat;
 - c. Pelaku perjalanan;
 - d. Kelompok rentan; dan
 - e. Kasus Kejadian Ikutan pasca Imunisasi.
- (2) Syarat penerima klaim pembiayaan adalah :
 - a. penduduk Kabupaten Pacitan; atau
 - b. penduduk luar Kabupaten Pacitan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. berdomisili di Kabupaten Pacitan; atau

2. pelaku perjalanan.
yang tidak dijamin biayanya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

BAB III SASARAN PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Biaya pelayanan covid-19 meliputi :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
 - c. jasa dokter;
 - d. tindakan di ruangan;
 - e. pemakaian ventilator;
 - f. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis)
 - g. bahan medis habis pakai;
 - h. obat-obatan;
 - i. alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
 - j. ambulans rujukan;
 - k. pemulasaraan jenazah; dan
 - l. pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- (2) Klaim pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk pelayanan kesehatan covid-19 dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang terdiri dari :
 - a. biaya rawat inap;
 - b. biaya rawat jalan;
 - c. biaya satu kali kunjungan ulang pasca rawat inap;
 - d. biaya rujukan;
 - e. biaya penjemputan dan pemulangan pasien;
 - f. biaya rawat jalan untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri;
 - g. biaya pemulangan pasien; dan
 - h. biaya pemulasaraan jenazah.
- (3) Klaim pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan/rumah sakit swasta/ klinik yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan.

BAB IV BESARAN KLAIM DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besaran klaim biaya pelayanan covid-19 sesuai dengan tarif pelayanan yang berlaku pada fasilitas kesehatan bersangkutan.
- (2) Sumber dana klaim pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN KLAIM

Pasal 5

- (1) Syarat pengajuan klaim Pembiayaan dengan melampirkan :
 1. Rawat Jalan:
 - a. Fotocopy identitas pasien (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan);
 - b. Permintaan dan/atau hasil pemeriksaan penunjang;
 - c. Kuitansi dan rincian biaya pelayanan; dan
 - d. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan bagi pasien kontak erat, kelompok rentan dan pelaku perjalanan.
 2. Rawat Inap
 - a. Fotocopy identitas pasien (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan);
 - b. Resume/diagnosa hasil pelayanan/permintaan dan/atau hasil pemeriksaan penunjang; dan
 - c. Kuitansi dan rincian biaya pelayanan.
- (2) Syarat pengajuan klaim Pembiayaan Rujukan Pasien dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi;
 - b. Surat Tugas;
 - c. Resume medis;
 - d. Form rujukan external dan atau form penjemputan pasien; dan
 - e. Foto kopi (E-KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan).
- (3) Syarat pengajuan klaim Pembiayaan Pemulangan Pasien dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi; dan
 - b. Surat Tugas.
- (4) Syarat pengajuan klaim Pembiayaan Pemulasaran Jenazah dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi;
 - b. Rincian Biaya; dan
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Pelayanan Pemulazaraan Jenazah.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pencairan Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dilakukan sesuai Peraturan penatausahaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Bentuk format permohonan pembayaran klaim, format verifikasi berkas, dan surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaporan pembiayaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 8

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat untuk ketepatan sasaran dan besaran pembiayaan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, fasilitas kesehatan/rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 pada tahun 2020 yang belum dilakukan pengajuan klaim, tetap dapat melakukan pengajuan penggantian biaya pelayanan dengan ketentuan diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 106

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PERAWATAN
PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020.**

A. FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN KLAIM

KOP SURAT RUMAH SAKIT/KLINIK

Nomor : , 20.....
Lampiran : Kepada
Hal : Permohonan Pembayaran Klaim Yth. Kepala Dinas
Pasien Kesehatan Kabupaten
Pacitan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pacitan Tahun 20...., bersama ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit/Klinik telah menangani pasien COVID-19 sebanyak Pasien. Dengan total biaya sebesar Rp (.....)

Atas pengajuan klaim tersebut belum pernah kami ajukan penggantian biaya pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/keluarganya. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan data :

- a. Rekapitulasi pasien; dan
- b. Resume medis pasien.

Selanjutnya pembayaran atas pengajuan klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening sebagai berikut :

Nomor rekening :
Atas nama :
Nama bank, cabang & alamat :

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna semestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Rumah Sakit/Klinik.....

.....
NIP.

B. FORMAT VERIFIKASI BERKAS

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL VERIFIKASI
ATAS PENGAJUAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 20...
NOMOR**

Pada hari initanggal.....bulan
..... tahun 20..., bertempat di,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Kabupaten Pacitan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit/Klinik.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit/Klinik
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi terhadap
pengajuan pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit
infeksi emerging tertentu dalam penanganan corona virus disease 2019
sesuai Surat Nomor : Tanggal sebanyak
(.....) pasien dengan total klaim sebesar Rp.
(.....) (rekapitulasi verifikasi terlampir).

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hasil verifikasi terhadap
pengajuan pembayaran klaim pasien sebagaimana dimaksud sesuai Surat
Nomor : Tanggal sebanyak
(.....) pasien dengan total klaim sebesar Rp.
(.....)

Demikian berita acara kesepakatan hasil verifikasi ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PIMPINAN

PIHAK KESATU
Kepala Dinas

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI PACITAN

INDARTATO

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT RUMAH SAKIT/KLINIK

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pimpinan Rumah Sakit/Klinik
Alamat RS :
 2. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa klaim penggantian biaya pelayanan pasien yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah ditagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun.
 3. Apabila di kemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP dan dinyatakan terdapat kerugian Negara karena ketidaksesuaian jumlah klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian Negara tersebut ke kas Negara.
- Demikian pertanyaan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(tempat),.....(tanggal)
Pimpinan Rumah Sakit/Klinik.....

Meterai 10.000,00

.....
NIP.

BUPATI PACITAN



INDARTATO